

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap warga Negara Republik Indonesia berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga Negara tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi serta berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi.

Peningkatan pemerataan akses jenjang perguruan tinggi sampai saat ini masih merupakan masalah di negara kita yang tercermin dari Angka Partisipasi Kasar (APK) yang baru mencapai 27.63% dan angka tingkat melanjutkan ke perguruan tinggi masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Dengan demikian masih cukup banyak lulusan jenjang pendidikan menengah yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi termasuk mereka yang berpotensi akademik baik dari keluarga tidak mampu secara ekonomi.

Berbagai jenis beasiswa dan atau bantuan biaya pendidikan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari dunia usaha atau industri telah diluncurkan. Akan tetapi bantuan yang diberikan relatif belum dapat memenuhi kebutuhan studi, jumlah sasaran dan belum menjamin keberlangsungan studi mahasiswa hingga selesai.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan mulai tahun 2010 meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Program ini sejalan dengan Nawacita Pemerintah R.I untuk meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Melakukan revolusi karakter bangsa, melalui pendidikan dengan memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal. Meningkatkan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya bangsa. Untuk itu, lulusan Program Bidikmisi, diharapkan dapat mengisi kebutuhan sumberdaya manusia Indonesia yang siap berkompetisi di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) .

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung program Bidikmisi ini antara lain dengan menyusun *database* siswa jenjang pendidikan menengah yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi untuk dapat diakses oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat membantu atau menyediakan bantuan biaya pendidikan.

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam pemberian bantuan biaya pendidikan adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 76 (1), menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. Pasal (2) menyebutkan bahwa pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan: (a) beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi, (b) bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

## **B. Misi**

1. Menghidupkan harapan bagi masyarakat tidak mampu secara ekonomi namun mempunyai potensi akademik baik untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi;
2. Memberikan akses bagi masyarakat kurang mampu tapi memiliki potensi akademik yang baik untuk menjadi sumber daya manusia yang memiliki nilai-nilai kebangsaan, patriotisme, cinta Tanah Air, dan semangat bela negara.
3. Memberikan kesempatan bagi masyarakat kurang mampu tapi memiliki potensi akademik yang baik untuk ikut berperan serta dalam meningkatkan daya saing bangsa di era kompetisi global, khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah diratifikasi oleh seluruh Negara ASEAN.

### **C. Tujuan**

1. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik;
2. Memberi bantuan biaya pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program Diploma/Sarjana sampai selesai dan tepat waktu;
3. Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler;
4. Menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi dan kompetif;
5. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

### **C. Sasaran**

Sasaran program adalah lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat tahun 2015 dan 2016 yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik.

## **BAB II**

### **ORGANISASI PELAKSANA**

#### **A. Penyelenggara**

Penyelenggara program Bidikmisi adalah seluruh perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta terpilih di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

#### **B. Pengelola Pusat**

1. Pengarah  
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
2. Penanggung Jawab Program  
Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
3. Tim Pelaksana
  - a. Direktur Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan ;
  - b. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
  - c. Koordinator Kopertis Wilayah I-XIV;
  - d. Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - e. Kelompok Kerja (Pokja) Bidikmisi, Direktorat Kemahasiswaan;
4. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola Pusat
  - a. Menyusun rancangan program dan atau Pedoman Penyelenggaraan;
  - b. Merencanakan dan melakukan diseminasi informasi;
  - c. Mengembangkan dan mengelola layanan informasi dan pendaftaran melalui Daring, Semi Daring, dan Off line ;
  - d. Menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Akademik dan Keuangan;
  - e. Menetapkan kuota mahasiswa baru Bidikmisi;
  - f. Menyalurkan dana bantuan Bidikmisi;
  - g. Menyiapkan dan melatih Tim Pelaksana/TIK PT;
  - h. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
  - i. Memberikan pelayanan pengaduan;
  - j. Menyusun laporan pelaksanaan.

#### **C. Pengelola Perguruan Tinggi/Kopertis**

- a. Penanggungjawab
  - a. Pimpinan perguruan tinggi penyelenggara Bidikmisi;
  - b. Koordinator Kopertis Wilayah I – XIV.

- b. Pelaksana**
  - a. Kepala Biro/Lembaga/Direktur Akademik dan atau Kemahasiswaan yang ditunjuk;
  - b. Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah I – XIV;
  - c. Tim Pengelola Bidikmisi yang ditunjuk oleh pimpinan perguruan tinggi negeri/Kopertis, maksimal 5 orang yang terdiri atas:
    - 1) Pengelola Akademik
    - 2) Pengelola Kemahasiswaan
    - 3) Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
    - 4) Pengelola Keuangan
- c. Tugas dan Tanggung Jawab**
  - 1. Perguruan Tinggi
    - a. Diseminasi informasi program, ke SMA/SMK/MA atau sederajat di wilayahnya;
    - b. Pendataan calon mahasiswa dan mahasiswa penerima Bidikmisi;
    - c. Menetapkan calon penerima Bidikmisi melalui sistem Bidikmisi;
    - d. Menetapkan calon penerima Bidikmisi dengan surat keputusan pimpinan perguruan tinggi;
    - e. Menetapkan dan melaporkan perubahan/penggantian penerima Bidikmisi paling lambat setiap akhir semester;
    - f. Melaporkan data dan informasi prestasi akademik mahasiswa penerima Bidikmisi melalui sistem daring;
    - g. Monitoring dan evaluasi internal;
    - h. Melayani pengaduan pemangku kepentingan;
    - i. Menyusun laporan pelaksanaan Bidikmisi.
  - 2. Kopertis:
    - a. Mendistribusikan kuota Bidikmisi untuk mahasiswa baru perguruan tinggi swasta di wilayahnya;
    - b. Melakukan diseminasi informasi ke perguruan tinggi di wilayahnya;
    - c. Melakukan verifikasi calon mahasiswa penerima Bidikmisi PTS di wilayahnya;
    - d. Menetapkan dengan Surat Keputusan penerima Bidikmisi;
    - e. Menyalurkan dana Pengelolaan Bidikmisi;
    - f. Monitoring dan Evaluasi;
    - g. Merekomendasikan penggantian penerima Bidikmisi;
    - h. Membantu PTS melaporkan IPK melalui sistem daring;
    - i. Penyusunan laporan pelaksanaan dan dana pengelolaan Bidikmisi.

## **BAB III**

### **PERSYARATAN DAN KUOTA**

#### **A. Persyaratan Calon Penerima**

Persyaratan untuk mendaftar tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Siswa SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun 2016;
2. Lulusan tahun 2015 yang bukan penerima Bidikmisi dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi;
3. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun;
4. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria:
  - a. Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) atau Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau sejenisnya; atau
  - b. Pendapatan kotor gabungan orang Tua/Wali (suami istri) maksimal sebesar Rp3.000.000,00 per bulan dan atau pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 setiap bulannya.
5. Pendidikan orang Tua/Wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4;
6. Memiliki potensi akademik baik berdasarkan rekomendasi objektif dan akurat dari Kepala Sekolah;
7. Pendaftar difasilitasi untuk memilih salah satu diantara PTN atau PTS dengan ketentuan:
  - a. PTN dengan pilihan seleksi masuk:
    - 1) Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN);
    - 2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN);
    - 3) Seleksi mandiri PTN.
  - b. Politeknik, UT, dan Institut Seni
  - c. PTS sesuai dengan pilihan seleksi masuk.

#### **B. Kuota Mahasiswa Baru**

1. Kuota Bidikmisi diperuntukkan bagi mahasiswa yang lulus:
  - a. SNMPTN
  - b. SBMPTN;
  - c. Seleksi Mandiri PTN.
  - d. Seleksi di Politeknik, UT, dan Institut Seni
  - e. Seleksi di PTS
2. Kuota awal Bidikmisi bagi PTN, Politeknik dan Institut Seni dialokasikan 10% dari jumlah mahasiswa baru yang terdaftar dalam PD-Dikti tahun sebelumnya, dan atau daya tampung PTN tahun berjalan.
3. Tambahan kuota akan dipertimbangkan bagi PTN, Politeknik dan Institut Seni, dengan kriteria antara lain;
  - a. Memiliki kinerja pengelolaan Bidikmisi yang baik:
    - 1) Penetapan penerima Bidikmisi setiap semester tepat waktu;

- 2) Pelaporan hasil prestasi akademik (IPK dan lama studi) yang akurat dan tepat waktu;
  - 3) Pelaporan pengelolaan keuangan Bidikmisi yang akuntabel
- b. Mempertimbangkan lokasi geografis perguruan tinggi dan/atau kondisi ekonomi masyarakat setempat;
4. Kuota Bidikmisi bagi UT ditetapkan secara khusus oleh Ditjen Belmawa dengan mempertimbangkan:
  - a. Pelaporan hasil prestasi akademik (IPK dan lama studi) yang akurat dan tepat waktu;
  - b. Pelaporan pengelolaan keuangan Bidikmisi yang akuntabel;
5. Kuota PTS melalui seleksi mandiri ditetapkan oleh Kopertis berdasarkan: (1) jumlah program studi yang memenuhi persyaratan akreditasi; (2) Kondisi geografis, karakteristik sosial ekonomi sekitar perguruan tinggi untuk kekhususan daerah 3 T; dan (3) ketaatan perguruan tinggi terhadap azas pengelolaan yang baik. Kuota Kopertis ditentukan oleh Ditjen Belmawa dengan pertimbangan: (1) jumlah program studi yang memenuhi syarat akreditasi; (2) jumlah perguruan tinggi yang taat azas; dan (3) tingkat kemiskinan wilayah;
6. Kuota Bidikmisi yang diterima oleh Perguruan Tinggi pada dasarnya diberikan untuk semua Program Studi. Namun demikian diprioritaskan untuk Program Studi dalam rumpun ilmu terapan (Pertanian, Teknik, Arsitektur, Kehutanan dan lingkungan, Kesehatan, dan Kelautan), rumpun ilmu alam (Ilmu Kebumihan, Biologi, Fisika, dan Kimia), dan rumpun ilmu formal (Matematika, Komputer, dan Statistika);
7. Kuota nasional akan ditentukan berdasarkan ketersediaan anggaran tahun berjalan dalam DIPA Ditjen Belmawa, Kemristekdikti.

## **BAB IV**

### **PENDANAAN**

#### **A. Jangka Waktu Pemberian**

1. Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi diberikan sejak mahasiswa ditetapkan sebagai penerima Bidikmisi di perguruan tinggi, yaitu:
  - a. Program Sarjana (S1) dan Diploma IV maksimal 8 (delapan) semester
  - b. Program Diploma III maksimal 6 (enam) semester
  - c. Program Diploma II maksimal 4 (empat) semester
  - d. Program Diploma I maksimal 2 (dua) semester
2. Khusus program studi Sarjana tertentu yang memerlukan pendidikan keprofesian dan merupakan satu kesatuan, tetap diberikan bantuan sampai lulus program profesi, yaitu:
  - a. Pendidikan Dokter dengan penambahan maksimal 4 semester.
  - b. Pendidikan Dokter Gigi dengan penambahan maksimal 4 semester.
  - c. Ners maksimal dengan penambahan maksimal 2 semester.
  - d. Pendidikan Dokter Hewan dengan penambahan maksimal 2 semester.
  - e. Farmasi dengan penambahan maksimal 2 semester.
  - f. Pendidikan Profesi lainnya yang strategis, ditetapkan oleh Dirjen Belmawa
3. Bantuan Bidikmisi untuk program profesi diberikan kepada mahasiswa yang langsung melanjutkan studi keprofesiannya pada perguruan tinggi yang sama.

#### **B. Komponen Pembiayaan**

Komponen atau jenis dana bantuan biaya pendidikan dan penggunaannya adalah:

1. Biaya pendaftaran
  - a. Pendaftar Bidikmisi dibebaskan biaya pendaftaran SNMPTN, SBMPTN dan seleksi mandiri pada salah satu PT (pendaftar secara otomatis akan mendapatkan fasilitas bebas bayar di dalam sistem pendaftaran SBMPTN).
  - b. Pendaftar Bidikmisi yang sudah diterima melalui salah satu seleksi tidak diperkenankan mendaftar seleksi lainnya.
2. Bantuan biaya penyelenggaraan yang dikelola perguruan tinggi, maksimal 40% dari bantuan biaya pendidikan Bidikmisi sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per-bulan per-mahasiswa.
3. Bantuan biaya hidup yang diserahkan kepada mahasiswa, minimal 60% dari bantuan biaya pendidikan Bidikmisi sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan per mahasiswa.



#### 4. Biaya Pengelolaan Bidikmisi.

Biaya Pengelolaan Bidikmisi diberikan dengan rumusan  $50\% \times$  jumlah kuota pokok yang diterima  $\times$  Rp. 1.500.000,- yang dapat digunakan dengan skala prioritas dan proporsional;

- a. Biaya kedatangan “*at cost*”
- b. Biaya hidup awal bagi calon mahasiswa yang berasal dari luar kota yang besarnya setara dengan bantuan biaya hidup 1 (satu) bulan, maksimum untuk 30 hari
- c. Biaya diseminasi informasi dan verifikasi
- d. Biaya pembinaan (kegiatan pelatihan, penalaran, leadership, motivasi, penguasaan bahasa Inggris, dan bimbingan karir)
- e. Biaya bantuan kegiatan terkait akademik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing
- f. Biaya honorarium pengelolaan selama satu tahun, maksimal 20% dari dana pengelolaan

#### 5. Hal Khusus

- a. Perguruan tinggi memfasilitasi dan mengupayakan agar penerima Bidikmisi lulus tepat waktu dengan prestasi yang optimal;
- b. Perguruan tinggi mendorong mahasiswa penerima Bidikmisi untuk terlibat di dalam kegiatan ko dan ekstra kurikuler atau organisasi kemahasiswaan, misalnya kegiatan penalaran, minat bakat, sosial/pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pembinaan karakter dan atau kecintaan kepada bangsa dan negara;

### **C. Penyaluran Dana**

1. Dana Bidikmisi diberikan setiap triwulan, pada bulan September dan Desember untuk semester ganjil dan pada bulan Maret dan Juni untuk semester genap.
2. Mahasiswa baru diberikan 1 (satu) semester pada semester ganjil.
3. Proses penyaluran dana Bidikmisi melalui rekening bank penyalur yang ditetapkan melalui seleksi bank (beauty contest);
  - a. Rekening perguruan tinggi, sebagai bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya pengelolaan.
  - b. Rekening mahasiswa, sebagai bantuan biaya hidup.

### **D. Penghentian Bantuan**

Perguruan tinggi dapat menerbitkan ketentuan khusus tentang penghentian pemberian bantuan. Secara umum pemberian bantuan dapat dihentikan apabila mahasiswa penerima:

1. Cuti
2. Drop Out
3. Non Aktif

Hal-hal yang dapat diatur dalam ketentuan khusus antara lain:

1. Mahasiswa Bidikmisi yang terbukti memberikan keterangan data diri yang tidak benar setelah diterima di perguruan tinggi merupakan pelanggaran berat, maka mahasiswa yang bersangkutan dikeluarkan dari perguruan tinggi dan dana bantuan pendidikan Bidikmisinya dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.
2. Mahasiswa Bidikmisi yang mengundurkan diri, maka bantuan Bidikmisinya dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.
3. Mahasiswa Bidikmisi yang meninggal dunia, maka haknya sampai hari dimana mahasiswa yang bersangkutan meninggal diberikan kepada keluarga/ahli warisnya, kemudian bantuan Bidikmisinya dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.
4. Mahasiswa Bidikmisi yang lulus kurang dari masa studi yang ditetapkan, bantuan Bidikmisi yang bersangkutan dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi.
5. Penggantian penerima Bidikmisi kepada mahasiswa lain, sifatnya melanjutkan ditetapkan melalui SK pimpinan PT dan dilaporkan ke Ditjen Belmawa, Kemristekdikti melalui <http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id>

#### **E. Pelanggaran dan Sanksi**

Perguruan tinggi dapat membuat ketentuan terkait dengan jenis-jenis pelanggaran dan sanksi kepada penerima Bidikmisi.

## BAB V MEKANISME SELEKSI

### A. Diseminasi Informasi dan Koordinasi

1. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan koordinasi dan diseminasi informasi antar unit utama, unit kerja dan instansi terkait termasuk Panitia Seleksi Nasional Mahasiswa Baru serta melakukan publikasi melalui media massa;
2. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan diseminasi informasi dan atau memberikan informasi kepada satuan pendidikan di kabupaten/kota tentang program Bidikmisi;
3. Institusi pendidikan tinggi melakukan diseminasi informasi dan atau memberikan informasi kepada sekolah dan publik tentang program Bidikmisi;
4. Kepala Sekolah/Madrasah atau yang sederajat mendiseminasi informasi program Bidikmisi kepada seluruh siswa khususnya bagi siswa kelas 12.
5. Kepala Sekolah/Madrasah atau yang sederajat dapat mengoordinasikan dan memfasilitasi seluruh proses pendaftaran di setiap sekolah tanpa mengenakan biaya pada siswa pendaftar.



Gambar 1. Tahapan program Bidikmisi

## B. Pendaftaran Daring (*On-line*)

Tata cara pendaftaran Bidikmisi melalui SNMPTN, SBMPTN, PMDK Politeknik atau Seleksi Mandiri perguruan tinggi secara daring pada laman bidikmisi (<http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/>) adalah sebagai berikut.

1. Tahapan pendaftaran Bidikmisi
  - a. Sekolah mendaftarkan diri sebagai institusi pemberi rekomendasi ke laman Bidikmisi dengan melampirkan hasil pindaian (scan) (Lampiran II bagian persetujuan dan tanda tangan) untuk mendapatkan nomor Kode Akses Sekolah.
  - b. Ditjen Belmawa memverifikasi pendaftaran dalam kurun waktu 1 x 24 jam pada hari dan jam kerja;
  - c. Sekolah merekomendasikan masing-masing siswa melalui laman Bidikmisi menggunakan kombinasi NPSN dan Kode akses yang telah diverifikasi.
  - d. Sekolah memberikan nomor pendaftaran dan kode akses kepada masing-masing siswa yang sudah direkomendasikan;
  - e. Siswa mendaftar melalui laman Bidikmisi dan menyelesaikan semua tahapan yang diminta didalam sistem pendaftaran.
  
2. Siswa yang sudah menyelesaikan pendaftaran Bidikmisi mendaftar seleksi nasional atau mandiri yang telah diperoleh sesuai ketentuan masing-masing pola seleksi melalui alamat berikut.
  - a. SNMPTN melalui <http://snmptn.ac.id>
  - b. SBMPTN melalui <http://sbmptn.ac.id>.
  - c. PMDK Politeknik melalui <http://pmdk.politeknik.or.id>
  - d. Seleksi Mandiri PTN sesuai ketentuan masing-masing PTN.
  - e. Seleksi Mandiri PTS sesuai ketentuan masing masing PTS

Siswa yang mendaftar dan ditentukan lolos melalui seleksi masuk, melengkapi berkas dan dibawa pada saat pendaftaran ulang, yaitu:

- a. Kartu peserta dan formulir pendaftaran program Bidikmisi yang dicetak dari laman Bidikmisi;
- b. Surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah;
- c. Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
- d. Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
- e. Fotokopi nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
- f. Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain dikegiatan ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah (jika ada);
- g. Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beasiswa Siswa Miskin (BSM), atau sejenis (jika ada);
- h. Bagi yang belum memenuhi syarat butir (g) diatas, maka harus membawa Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/Wali atau Surat Keterangan Tidak

Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala desa/Kepala dusun/Instansi tempat orang tua bekerja/tokoh masyarakat;

- i. Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang susunan keluarga;
- j. Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan atau bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari orang Tua/Wali-nya.

### **C.Pendaftaran Semi Daring**

Tata cara pendaftaran Bidikmisi melalui SNMPTN, SBMPTN, PMDK Politeknik atau Seleksi Mandiri perguruan tinggi secara semi daring melalui laman bidikmisi (<http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id>) adalah sebagai berikut.

#### **1. Tahapan pendaftaran Bidikmisi**

- a. Sekolah mendaftarkan diri sebagai instansi pemberi rekomendasi kelaman Bidikmisi dengan melampirkan hasil pindaian (scan) (Lampiran II bagian persetujuan dan tanda tangan) untuk mendapatkan nomor Kode Akses Sekolah.
- b. Sekolah mengunduh aplikasi bidikmisi di laman <http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id> dan mengisikan informasi sesuai petunjuk aplikasi. Pada tahapan ini aplikasi tidak wajib terhubung dengan internet;
- c. Sekolah mensinkronisasi data dengan terkoneksi melalui internet;
- d. Peserta didik mendapatkan KAP dan PIN yang digunakan untuk mendaftar seleksi masuk;

#### **2. Siswa yang sudah menyelesaikan pendaftaran Bidikmisi mendaftar seleksi nasional atau mandiri yang telah diperoleh sesuai ketentuan masing-masing pola seleksi melalui alamat berikut.**

- a. SNMPTN melalui <http://snmptn.ac.id>;
- b. SBMPTN melalui <http://sbmptn.ac.id>;
- c. PMDK Politeknik melalui <http://pmdk.politeknik.or.id>;
- d. Seleksi Mandiri PTN sesuai ketentuan masing-masing PTN;
- e. Seleksi Mandiri PTS sesuai ketentuan masing masing PTS;

#### **3. Siswa yang mendaftar dan ditentukan lolos melalui seleksi masuk, melengkapi berkas dan dibawa pada saat pendaftaran ulang;**

- a. Kartu peserta dan formulir pendaftaran program Bidikmisi yang dicetak dari laman Bidikmisi;
- b. Surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah;
- c. Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
- d. Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
- e. Fotokopi nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
- f. Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di kegiatan ekstra kurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah ;

- g. Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beasiswa Siswa Miskin (BSM), atau sejenis (jika ada);
- h. Bagi yang belum memenuhi syarat butir (g) di atas, maka harus membawa Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/Wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala desa/Kepala dusun/Instansi tempat orang tua bekerja/tokoh masyarakat;
- i. Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang susunan keluarga;
- j. Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan atau bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari orang Tua/Wali-nya.

#### **D. Pendaftaran Langsung (Off-line)**

1. Sekolah dan atau calon yang **tidak dapat** melakukan tahapan pendaftaran Bidikmisi secara *on-line* untuk Seleksi Mandiri karena keterbatasan akses internet, maka:
  - a. Calon mengisi formulir yang terdapat di dalam lampiran Buku Pedoman Bidikmisi 2016, dan selanjutnya formulir yang telah diisi beserta berkas persyaratan lainnya disampaikan ke Kepala Sekolah.
  - b. Kepala Sekolah mengirimkan formulir rekomendasi (Lampiran 2), formulir pendaftaran (Lampiran 3) beserta kelengkapan berkas lainnya secara kolektif kepada masing-masing Rektor/Direktur/Ketua PTN yang menyelenggarakan seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri sesuai pilihan calon. Surat pengantar rekomendasi diberi keterangan perihal surat tentang Pendaftaran Bidikmisi 2016.
2. Berkas yang harus dikirim meliputi:
  - a. Formulir pendaftaran Bidikmisi yang sudah terisi;
  - b. Surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah;
  - c. Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
  - d. Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
  - e. Fotokopi nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
  - f. Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di kegiatan ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah (jika ada);
  - g. Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beasiswa Siswa Miskin (BSM), atau sejenis (jika ada);
  - h. Bagi yang belum memenuhi syarat butir (g) di atas, maka harus membawa Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/Wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala desa/Kepala dusun/Instansi tempat orang tua bekerja/tokoh masyarakat;
  - i. Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang susunan keluarga;
  - j. Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan atau bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari orang Tua/Wali-nya.

Sekolah harus memastikan PTN dan PTS yang dipilih calon membuka kesempatan pola seleksi Bidikmisi secara *offline*.

## **E. Jenis Seleksi dan Metode Verifikasi**

Perguruan Tinggi dapat melakukan seleksi Bidikmisi melalui seleksi nasional maupun seleksi mandiri.

### **1. Seleksi untuk Perguruan Tinggi Negeri**

#### **a. Seleksi Nasional / Bersama**

- 1) PTN melakukan seleksi terhadap penerima rekomendasi Bidikmisi yang merupakan lulusan seleksi nasional (SNMPTN-SBMPTN) sesuai persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN;
- 2) Seleksi ditentukan oleh masing-masing PTN dengan memprioritaskan, pendaftar yang mempunyai potensi akademik yang paling tinggi, pendaftar yang paling tidak mampu secara ekonomi, urutan kualitas Sekolah, dan memperhatikan asal daerah pendaftar. Untuk memastikan kondisi ekonomi pendaftar, akan lebih baik kalau PTN melakukan kunjungan ke alamat pendaftar;
- 3) Pertimbangan khusus dalam kelulusan seleksi diberikan kepada pendaftar yang mempunyai prestasi ekstra kurikuler paling rendah peringkat ke-3 di tingkat kabupaten/kota atau prestasi non kompetitif lain yang tidak ada pemeringkatan (contoh ketua organisasi siswa sekolah/OSIS);
- 4) Pelamar Bidikmisi penerima BSM dan/atau memiliki KIP dan sejenisnya dapat dikecualikan dalam proses verifikasi kelayakan ekonomi. Namun jika di kemudian hari ditemukan ternyata tidak layak dapat dikenakan sanksi;
- 5) Kunjungan ke alamat pendaftar dapat dilakukan dengan mendayagunakan mahasiswa PTN yang bersangkutan atau PTN dari domisili pendaftar dengan mekanisme yang disetujui bersama;
- 6) Hasil seleksi nasional calon mahasiswa diumumkan oleh pengelola di tingkat perguruan tinggi dan diinformasikan ke Ditjen Belmawa melalui Sistem Informasi Manajemen Bidikmisi.

#### **b. Seleksi Mandiri (Seleksi Lokal)**

PTN dapat melakukan seleksi Bidikmisi melalui seleksi mandiri perguruan tinggi dengan ketentuan:

- 1) PTN melakukan seleksi terhadap pendaftar menggunakan jalur, persyaratan dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh masing-masing PTN;
- 2) Seleksi ditentukan oleh masing-masing PTN dengan memprioritaskan pendaftar yang mempunyai potensi akademik yang paling tinggi, pendaftar yang paling tidak mampu secara ekonomi, urutan kualitas Sekolah, dan memperhatikan asal daerah pendaftar. Untuk memastikan kondisi ekonomi pendaftar, dianjurkan kalau PTN melakukan kunjungan ke alamat pendaftar. Disamping itu dapat juga dilakukan verifikasi dan rekomendasi oleh penerima Bidikmisi sebelumnya;

- 3) Pertimbangan khusus dalam kelulusan seleksi diberikan kepada pendaftar yang mempunyai prestasi ekstra kurikuler paling rendah peringkat ke-3 di tingkat kabupaten/kota atau prestasi non kompetitif lain yang tidak ada pemeringkatan (contoh ketua organisasi siswa sekolah/OSIS);
- 4) Apabila diperlukan tes di lokasi yang memerlukan kehadiran fisik pendaftar, maka seluruh biaya untuk mengikuti proses seleksi mandiri termasuk biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh PTN yang bersangkutan;
- 5) Pelamar Bidikmisi penerima BSM dan/atau memiliki KIP dan sejenisnya dapat dikecualikan dalam proses verifikasi kelayakan ekonomi. Namun jika di kemudian hari ditemukan ternyata tidak layak dapat dikenai sanksi;
- 6) Hasil seleksi calon mahasiswa diumumkan oleh Rektor/Direktur /Ketua atau yang diberi wewenang melalui media yang dapat diakses oleh setiap pendaftar dan diinformasikan ke Ditjen Belmawa melalui Sistem Informasi Manajemen Bidikmisi.

## 2. Seleksi untuk PTS

- 1) Seleksi ditentukan oleh masing-masing PTS dengan memprioritaskan pendaftar yang mempunyai potensi akademik yang paling tinggi, pendaftar yang paling tidak mampu secara ekonomi, dan memperhatikan asal daerah pendaftar. Untuk memastikan kondisi ekonomi pendaftar, akan lebih baik kalau PTS melakukan kunjungan ke alamat pendaftar;
- 2) Kunjungan ke alamat pendaftar dapat dilakukan dengan mendayagunakan mahasiswa PTS yang bersangkutan atau PTS dari domisili pendaftar dengan mekanisme yang disetujui bersama;
- 3) Pelamar Bidikmisi penerima BSM dan/atau memiliki KIP dan sejenisnya dapat dikecualikan dalam proses verifikasi kelayakan ekonomi. Namun jika di kemudian hari ditemukan ternyata tidak layak dapat dikenai sanksi;
- 4) Hasil seleksi calon mahasiswa diumumkan oleh panitia seleksi PTS dan diinformasikan ke Ditjen Belmawa melalui Sistem Informasi Manajemen Bidikmisi.

## F. Pencalonan dan Penetapan

Penetapan penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi dapat melakukan koordinasi dengan PTN/PTS lain dari asal daerah pendaftar untuk melakukan visitasi/verifikasi;
2. Pelamar Bidikmisi penerima BSM dan/atau memiliki KIP dan sejenisnya dapat dikecualikan dalam proses verifikasi kelayakan ekonomi. Namun jika di kemudian hari ditemukan ternyata tidak layak dapat dikenai sanksi;
3. Sesuai pengumuman hasil seleksi nasional (SNMPTN-SBMPTN) dan Mandiri, maka calon mahasiswa melakukan daftar ulang di perguruan tinggi masing-masing;
4. Perguruan Tinggi melakukan pencalonan melalui SIM BIDIKMISI untuk pelamar Bidikmisi yang telah mendaftar ulang.



5. Pimpinan perguruan tinggi menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Bidikmisi untuk mahasiswa yang telah melakukan daftar ulang;
6. Perguruan tinggi melakukan penetapan calon menggunakan fasilitas SIM Bidikmisi;
7. Surat Keputusan dimaksud dikirimkan ke Ditjen Belmawa dan dilaporkan ke SIM Bidikmisi.

## **G. Hal Khusus**

PTN memfasilitasi pendaftaran seleksi mandiri tanpa rekomendasi sekolah/manual jika terjadi hal sebagai berikut:

1. Sekolah asal tidak lagi menyelenggarakan pendidikan pada saat pendaftaran Bidikmisi 2016;
2. Sekolah tidak mempunyai sumber daya yang memadai untuk melakukan pendaftaran melalui media internet;
3. Sekolah tidak dapat diarahkan untuk mendukung program Bidikmisi;
4. Terjadi force *majeur* bencana alam lainnya;
5. Hal lain yang dirasa mendesak dan bertujuan untuk kemanusiaan dan keadilan serta pemerataan akses pendidikan;
6. Verifikasi dan pencatatan sebagaimana dimaksud oleh butir 1 (satu) dilakukan melalui SIM Bidikmisi;
7. Perguruan tinggi dapat menerima pendaftaran baru dan menetapkannya sebagai penerima Bidikmisi, untuk mahasiswa baru yang memenuhi syarat namun belum mendaftar sebagai peserta Bidikmisi dengan mempertimbangkan jumlah kuota yang dimiliki Perguruan Tinggi masing-masing.

## **BAB VI**

### **PELAPORAN**

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program Bidikmisi, masing-masing pengelola program (Tim Pengelola Pusat dan Tim Pengelola Perguruan Tinggi) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait.

Hal-hal yang dilaporkan oleh pengelola program adalah yang berkaitan dengan data/statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.

#### **A. Tim Pengelola Pusat**

Tim Pengelola Pusat harus membuat laporan-laporan sebagai berikut:

1. Laporan realisasi penyerapan dana Bidikmisi;
2. Laporan indeks prestasi (IP) penerima Bidikmisi;
3. Statistik Penerima Bantuan yang disusun berdasarkan data yang diterima dari Tim Pengelola PT;
4. Hasil monitoring dan evaluasi yang berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi;
5. Kegiatan lainnya, seperti diseminasi informasi, pelatihan, dll.

Laporan akhir tahun harus diserahkan Dirjen Belmawa Kementerian Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

#### **B. Tim Pengelola Perguruan Tinggi**


Tim pengelola perguruan tinggi harus membuat laporan-laporan sebagai berikut.

1. Laporan realisasi penyerapan dana Bidikmisi (mahasiswa baru dan on going);
2. Laporan penetapan penerima Bidikmisi melalui SIM Bidikmisi;
3. Laporan perkembangan indeks prestasi (IP) penerima Bidikmisi melalui <http://simb3pm.dikti.go.id>;
4. Laporan pengganti penerima Bidikmisi;
5. Kegiatan lainnya, seperti diseminasi informasi, pelatihan, pendidikan karakter, dll.

# **LAMPIRAN**

## LAMPIRAN I

### SIKLUS PENYALURAN BIDIKMISI



## LAMPIRAN II FORMULIR ISIAN

### 1. FORMULIR REKOMENDASI KEPALA SEKOLAH / MADRASAH

#### PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

1. Isikan dengan ball point hitam dan huruf kapital / diketik komputer. Tulisan harus jelas dan mudah dibaca
2. Satuan pendidikan dan pendaftar wajib mematuhi pedoman Bidikmisi.
3. Setiap lembar harus di stempel basah oleh sekolah dan ditandatangani oleh kepala sekolah/Kepala MA / Kepala Dikmas
4. Untuk bagian D. Isikan prestasi serendah rendahnya tingkat kabupaten / kota untuk prestasi kompetitif dan pimpinan organisasi untuk prestasi non kompetitif (Contoh: Ketua OSIS )
5. Lembar ini boleh digandakan dan ditambahkan baris sesuai kebutuhan sekolah.
6. Coret informasi yang tidak perlu
7. Lampirkan fotokopi berkas terkait untuk, BAGIAN A nomor 8 dan setiap hasil lomba pada BAGIAN B
8. Lembar ini hanya diperlukan untuk sekolah melakukan pendaftaran *off-line*
9. Pertanyaan bisa ditujukan melalui email ke [bidikmisi@ristekdikti.go.id](mailto:bidikmisi@ristekdikti.go.id)

#### IDENTITAS SEKOLAH

- 1 Nama Sekolah : \_\_\_\_\_
- 2 NPSN/NSS : \_\_\_\_\_
- 3 Alamat Sekolah : \_\_\_\_\_
- 4 Nomor Handphone : \_\_\_\_\_
- 5 Email : \_\_\_\_\_
- 6 Pemilik : Pemerintah / Masyarakat
- 7 Jenis Sekolah : SMA / MA / SMK / PKBM
- 8 Status Akreditasi : A / B / C / Lainnya, Nilai : \_\_\_\_\_

## 2. PRESTASI SISWA 3 TAHUN TERAKHIR

No	Nama Kegiatan [1]	Kelas [2]	Tingkat [3]	Tahun [4]	Pencapaian/Hasil [5]
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

[1] Isikan nama kegiatan

[2] isikan kelas kegiatan/lomba, berupa individual/Grup/Lainnya

[3] isikan tingkat kegiatan, Kabupaten / Kota, Propinsi, Nasional, Regional, Internasional

[4] Isikan tahun kegiatannya

[5] Isikan hasil pencapaian, juara 1/2/3

### 3. HASIL UJIAN NASIONAL SEKOLAH

Tahun [1]	Kelas IPA[2]		Kelas IPS[2]		Kelas Bahasa[2]		Kelas SMK/Agama[2]	
	Rata Rata Nilai UN [3]	Jumlah Mata Pelajaran IPA	Rata Rata Nilai UN [3]	Jumlah Mata Pelajaran IPS	Rata Rata Nilai UN [3]	Jumlah Mata Pelajaran Bahasa	Rata Rata Nilai UN [3]	Jumlah Mata Pelajaran SMK
2016	—, —		—, —		—, —		—, —	
2015	—, —		—, —		—, —		—, —	
2014	—, —		—, —		—, —		—, —	

[1] Urutkan dari tahun terakhir, jika belum meluluskan tidak diperlukan

[2] kosongkan yang tidak perlu

[3] Nilai rata rata sampai 2 desimal terdekat

#### 4. DAFTAR SISWA YANG DIREKOMENDASIKAN

Jumlah semua Lulusan 2014/2015 : \_\_\_\_\_

Jumlah semua siswa Kelas XII 2015/2016 : \_\_\_\_\_

No	NISN [1]	Nama Siswa [2]	Prestasi Ekstrakurikuler [3]	Tahun Lulus [4]
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

[1] Isikan NISN/NIS/NIK dari Siswa

[2] isikan Nama siswa yang direkomendasikan menjadi pendaftar, **urutkan berdasarkan abjad**.

[3] isikan prestasi ekstrakurikuler dari siswa

[4] Isikan tahun 2015 untuk yang sudah lulus dan 2016 untuk yang akan lulus.

\*baris bisa ditambahkan sesuai kebutuhan



## 5. PERSETUJUAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menandatangani lembar formulir ini saya:

1. Mengakui dan menjamin kebenaran dari setiap informasi yang dituliskan dalam formulir ini beserta lampiran lampirannya serta
2. Menyetujui bahwa informasi ini dapat disebarakan dalam lingkungan Kementerian terkait atau instansi pemerintah lain untuk peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan Nasional.
3. Menyatakan setuju bahwa ketidakbenaran informasi yang dicantumkan disini dapat mengakibatkan :
  - Pembatalan penerimaan calon yang direkomendasikan.
  - Pencantuman sekolah dalam daftar sekolah yang tidak dilibatkan dalam penerimaan Bidikmisi dan atau Seleksi Mandiri lainnya secara nasional sekurang-kurangnya 1(satu) tahun.
  - Surat teguran dari instansi terkait.

*Tgl/bulan/tahun kota / kab\**

\_\_\_/\_\_\_/2016, \_\_\_\_\_

*Kepala Sekolah /Madrasah / PKBM*

\_\_\_\_\_

*Dikmas\**

*Tanda Tangan*

[stempel]

*Nama terang*

\_\_\_\_\_

*NIP / Nomer Pegawai*

\_\_\_\_\_

## 6. LAMPIRAN SURAT

Lampirkan hasil akreditasi sekolah (jika memungkinkan), setiap bukti prestasi yang pernah dicapai sekolah (Bagian B),

No <sup>[1]</sup>	Nama Berkas <sup>[2]</sup>	Status <sup>[3]</sup>
1	Hasil Akreditasi Sekolah	Ada / Tidak
2		Ada / Tidak
3		Ada / Tidak
4		Ada / Tidak
5		Ada / Tidak
6		Ada / Tidak

<sup>[1]</sup>Nomor urut, tambahkan jika diperlukan

<sup>[2]</sup> Nama Berkas

<sup>[3]</sup>Status keberadaan berkas, coret yang tidak perlu

Paraf \_\_\_\_\_

**FORMULIR PENDAFTARAN**  
**PROGRAM BIDIKMISI KEMENTERIAN RISET**  
**TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 2016**

PASFOTO  
 TERBARU  
 3 x 4

(formulir diisi dengan huruf kapital)

**I. DATA DIRI**

1. NAMA LENGKAP :

2. JENIS KELAMIN :  1. Laki – Laki; 2. Perempuan

3. AGAMA :  1. Islam; 2. Protestan; 3. Katolik; 4. Hindu; 5. Buddha; 6. Konghucu

4. KAB/KOTA LAHIR :

5. TANGGAL LAHIR :  -  -  tanggal – Bulan - Tahun

6. ALAMAT :

7. KODE POS :

8. TELEPON RUMAH :  -  (wilayah-No telepon)

9. HP :

**II. KELUARGA**

1. NAMA AYAH/WALI :

2. PEKERJAAN AYAH/WALI :  1. PNS; 2. Peg Swasta; 3. Wirausaha; 4. TNI / POLRI; 5. Petani; 6. Nelayan; 7 Lainnya

BEKERJA SEBAGAI :

3. NAMA IBU :

4. PEKERJAAN IBU :  1. Peg Swasta; 3. Wirausaha; 4. TNI / POLRI; 5. Petani; 6. Nelayan; 7 Lainnya

BEKERJA SEBAGAI :

5. JUMLAH TANGGUNGAN :  Orang

6. HP ORANG TUA :

7. STATUS ORANG TUA : ayah  Ibu  1. Kandung; 2. Tiri; 3. Angkat; 4. Lainnya

8. PENDIDIKAN ORANG TUA : ayah  Ibu  1. Tidak Sekolah; 2. SD/MI; 3. SMP/MTS; 4. SMA/MA; 5. D1; 6. D2/D3; 7 S1/D4

9. ORANG TUA KANDUNG : ayah  Ibu  1. Masih Hidup; 2 Sudah Wafat; 3 Lainnya

**III. RUMAH TINGGAL KELUARGA**

1. KEPEMILIKAN :  (1. Sendiri; 2. Sewa tahunan; 3. Sewa bulanan; 4. Menumpang; 5 Tidak memiliki; (4)&(5) langsung IV)

2. TAHUN PEROLEHAN :

3. SUMBER LISTRIK :  (1. PLN ; 2. Genset/Mandiri; 3. Tenaga surya ; 3. PLN & Genset ; 4. Tidak Ada)

4. LUAS TANAH :  (1. > 200 m<sup>2</sup>; 2. 100 - 200 m<sup>2</sup>; 3. 50-99 m<sup>2</sup>; 4. < 25-50 m<sup>2</sup>; 5. < 25 m<sup>2</sup>)

5. LUAS BANGUNAN :  (1. > 200 m<sup>2</sup>; 2. 100 - 200 m<sup>2</sup>; 3. 50-99 m<sup>2</sup>; 4. < 25-50 m<sup>2</sup>; 5. < 25 m<sup>2</sup>)

6. MANDI CUCI KAKUS :  (1. Kepemilikan sendiri didalam ; 2. Kepemilikan sendiri diluar ; 3. Berbagi pakai )

7. SUMBER AIR :  Kemasan;  PDAM;  Sumur; Sungai / Mata air/gunung

8. JARAK DARI PUSAT KAB /KOTA:  Km

**FORMULIR PENDAFTARAN**  
**PROGRAM BIDIKMISI KEMENTERIAN RISET**  
**TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 2016**

(formulir diisi dengan huruf kapital)

9. JUMLAH ORANG TINGGAL :   Orang

**IV. EKONOMI KELUARGA**

1. PENGHASILAN AYAH/WALI :  rupiah/bulan  
2. PENGHASILAN IBU :  rupiah/bulan

**V. PENDIDIKAN**

1. KODE SEKOLAH ASAL :  Nomor Pokok Sekolah Nasional  
2. NAMA SEKOLAH ASAL :   
3. NOMOR INDUK :  Nomor Induk Siswa Nasional  
4. TAHUN LULUS :   
5. JURUSAN :   
6. URUTAN PRESTASI DI SEKOLAH  
a. Semester 4 :  Nilai Rapor   
b. Semester 5 :  Nilai Rapor   
c. Semester 6 :  (khusus lulusan 2014) Nilai Rapor   
7. PRESTASI KO / EKSTRA KURIKULER TERBAIK  
a. Prestasi 1 :   
b. Prestasi 2 :

**VI. PILIHAN**

1. KODE PERGURUAN TINGGI :   
2. NAMA PERGURUAN TINGGI :   
3. NAMA PRODI PILIHAN 1 :  KODE :   
4. PRODI PRODI PILIHAN 2 :  KODE :

**VII. RENCANA HIDUP DI LOKASI PENDIDIKAN YANG DITUJU APABILA DITERIMA**

1. RENCANA TEMPAT TINGGAL :  (1. Bersama Keluarga / Kenalan; 2. Kos / Sewa; 3. Pesantren; 4. Belum Ada)  
2. ADA DUKUNGAN KELUARGA :  (1. Ya, 2. Tidak )  
3. TRANSPORT DARI DAERAH ASAL :  Pesawat terbang  Kapal laut  Kendaraan Darat  
4. TRANSPORTASI SEHARI HARI :  (1. Sepeda Motor ; 2. Sepeda; 3. Becak; 4. Kendaraan Umum; 5. Lainnya: )

**VIII. CATATAN KHUSUS**

KONDISI KESEHATAN :   
(sakit kronis, ketunaan, dlsb)

Dengan ini saya menyatakan dengan penuh kesadaran untuk taat dan patuh terhadap ketentuan umum dan khusus Bidikmisi, menjunjung tinggi kehormatan pribadi, keluarga, almamater dan asal sekolah dengan mengisi segala informasi sebenar-benarnya. Saya bersedia dikenai sanksi apabila melanggar ketentuan dan memberikan informasi yang tidak benar.

.....  
Nama lengkap pendaftar

**FORMULIR PENDAFTARAN**  
**PROGRAM BIDIKMISI KEMENTERIAN RISET**  
**TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 2016**

(formulir diisi dengan huruf kapital)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDAFTARAN BIDIKMISI

**A. KETENTUAN UMUM**

1. Formulir pendaftaran memuat daftar isian sebagai persyaratan yang diperlukan untuk seleksi calon penerima Bidikmisi **apabila tidak dapat melakukan pendaftaran secara online dan khusus untuk seleksi mandiri** karena keterbatasan akses internet di daerahnya di <http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id>
2. Untuk yang dapat mendaftar secara online, formulir ini tidak perlu dicetak, formulir dapat dicetak melalui laman pendaftaran <http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id>. sebagai salah satu syarat pendaftaran
3. Nomor Pendaftaran diisi oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara.
4. Pengisian harus menggunakan **Ballpoint hitam** dan **HURUF KAPITAL**.
5. Ikuti petunjuk pengisian untuk masing masing pertanyaan.
6. Tempelkan satu pasfoto berwarna ukuran 3x4 di tempat yang telah disediakan.
7. Semua pertanyaan harus dijawab, kurang-lengkapan dan kurang-jelasan pengisian mengakibatkan ditolaknya pendaftaran Bidikmisi.
8. Kirimkan formulir (asli) beserta berkas pendukung(copy) ke perguruan tinggi yang membuka seleksi mandiri sesuai dengan ketentuan masing masing perguruan tinggi.
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi email: [bidikmisi@dikti.go.id](mailto:bidikmisi@dikti.go.id)

**B. PETUNJUK PENGISIAN**

**I. DATA DIRI**

**1. NAMA LENGKAP**

Isikan nama Saudara pada tempat yang tersedia. Susunan dan ejaan harus sesuai dengan nama yang tertulis pada Rapor dan atau Ijazah jenjang pendidikan sebelumnya. Nama yang lebih panjang dari 30 karakter disingkat nama yang paling belakang.

Contoh :

Dwilaksana Agus Susilo Harto Budiman disingkat menjadi Dwilaksana A S H Budiman

D	W	I	L	A	K	S	O	N	O		A		S	
H		B	U	D	I	M	A	N						

**2. JENIS KELAMIN**

Isikan angka 1 atau 2 sesuai dengan jenis kelamin Saudara.

**3. AGAMA**

Isikan nomor yang sesuai dengan agama yang Saudara anut sesuai KTP

**4. KAB/KOTA LAHIR**

Isikan nama Kabupaten / Kota tempat Saudara dilahirkan.

Contoh : Kab Mojokerto, Kota Surabaya

**5. TANGGAL LAHIR**

Isikan tanggal – bulan – tahun Saudara dilahirkan.

**FORMULIR PENDAFTARAN**  
**PROGRAM BIDIKMISI KEMENTERIAN RISET**  
**TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 2016**

(formulir diisi dengan huruf kapital)

Contoh : 28-07-1992. Jika anda lahir pada 27 Juli 1992

**6. ALAMAT**

Isikan alamat surat menyurat yang bisa dihubungi dengan format : nama jalan dan nomor, kecamatan, kota.

Contoh : Jl Rabiul Awal No.5 RT 05, RW 06, Kec Sanan Wetan, Kota Blitar.

**7. KODE POS**

Isikan kode pos tempat tinggal Saudara, jika tidak memiliki kode pos cantumkan 000000.

Contoh : 60111.

**8. TELEPON RUMAH**

Isikan nomor telepon rumah tinggal disertai kode wilayah, jika tidak mempunyai agar dikosongkan.

**9. HP**

Isikan nomor handphone, jika tidak memiliki agar dikosongkan.

**II. KELUARGA**

**1. NAMA AYAH / WALI**

Isikan nama kandung Ayah / wali

Contoh: Sudarmo.

**2. PEKERJAAN AYAH / WALI**

Isikan nomor yang sesuai dengan pekerjaan Ayah / Wali, atau jika pekerjaan adalah lain lain isikan dalam kolom yang tersedia.

Contoh: isikan 5 jika Ayah/Wali merupakan petani dan bekerja sebagai apakah Ayah / Wali anda.

Contoh: Pemilik lahan.

**3. NAMA IBU**

Isikan nama Ibu kandung.

Contoh: Sudarmi.

**4. PEKERJAAN IBU**

Isikan nomor yang sesuai dengan pekerjaan Ibu, atau jika Lainnya, isikan dalam kolom yang tersedia.

Contoh: isikan 1 jika Ibu merupakan PNS dan bekerja sebagai apakah Ibu anda, misal: Guru.

**5. JUMLAH TANGGUNGAN**

Isikan jumlah tanggungan orang tua / wali saudara yang masih berusia dibawah 21 tahun dan diatas 21 tahun jika masih kuliah.

Contoh: jika keluarga mempunyai 3 orang anak, istri tidak bekerja dan ada 1 keponakan yang hidup bersama, maka isikan angka 5

**6. HP ORANG TUA**

**FORMULIR PENDAFTARAN**  
**PROGRAM BIDIKMISI KEMENTERIAN RISET**  
**TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 2016**

(formulir diisi dengan huruf kapital)

Isikan nomor HP dari orang tua Saudara, jika merupakan No CDMA agar disertakan kode areanya.

**7. STATUS ORANG TUA**

Isikan status orang tua yang sekarang menanggung kehidupan Saudara.

**8. PENDIDIKAN ORANG TUA**

Isikan pendidikan terakhir dari orang tua yang menanggung hidup Saudara sekarang.

**9. ORANG TUA KANDUNG**

Isikan status orang tua kandung Saudara.

**III. RUMAH TANGGA**

**1. KEPEMILIKAN**

Isikan nomor yang sesuai dengan status kepemilikan rumah tinggal Saudara.

- a. Contoh: Isikan nomor 3 dalam kolom yang disediakan jika saudara menempati tempat tinggal dengan menyewa secara bulanan.

**2. TAHUN PEROLEHAN**

- a. Isikan tahun perolehan dari rumah tinggal Saudara.
- b. Contoh: Isikan tahun 1990 jika perolehan rumah tinggal pada tahun 1990

**3. SUMBER LISTRIK**

- a. Isikan nomor yang sesuai dengan sumber listrik dari rumah tinggal saudara dan besarnya VA.

Contoh : isikan angka 1 dan 450, jika rumah tinggal dengan sumber listrik PLN 450 VA.

**4. LUAS TANAH**

- a. Isikan nomor yang sesuai dengan luas tanah rumah tinggal
- b. Contoh: isikan nomor 1 jika luas tanah rumah tinggal mempunyai luasan 25 M<sup>2</sup>.

**5. LUAS BANGUNAN**

- a. Isikan nomor yang sesuai dengan luas bangunan.
- b. Contoh : isikan nomor 1 jika rumah mempunyai luasan 25 M<sup>2</sup>.

**6. MANDI CUCI KAKUS**

- a. Isikan nomor yang sesuai dengan fasilitas mandi cuci kakus dari rumah tinggal.
- b. Contoh: isikan 3 jika menggunakan fasilitas MCK bersama diluar rumah.

**7. SUMBER AIR**

- a. Tandai dengan tanda silang (x) untuk jenis sumber air yang dapat dimanfaatkan oleh rumah tinggal.
- b. Contoh: Silangi kotak kemasan dan kotak PDAM jika rumah menggunakan air kemasan sebagai air minum dan PDAM untuk kebutuhan masak / cuci.

**FORMULIR PENDAFTARAN**  
**PROGRAM BIDIKMISI KEMENTERIAN RISET**  
**TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 2016**

(formulir diisi dengan huruf kapital)

8. JARAK PUSAT KABUPATEN / KOTA
  - a. Isikan jarak rumah tinggal dari jalan pusat kabupaten / kota dalam satuan kilometer. Contoh : Isikan 3 jika jarak rumah dari pusat kabupaten / kota adalah 3 kilometer.
9. JUMLAH ORANG TINGGAL.
  - a. Isikan jumlah orang yang tinggal di rumah dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir.
  - b. Contoh: isikan 7 jika keluarga berjumlah 7 orang (termasuk orang tua) tinggal di rumah dalam waktu 9 bulan terakhir.

IV. EKONOMI KELUARGA

1. PENGHASILAN AYAH / WALI  
Isikan angka yang sesuai dengan rata rata penghasilan kotor per bulan yang diterima oleh Ayah / Wali dalam 12 bulan terakhir.
2. PENGHASILAN IBU  
Isikan angka yang sesuai dengan rata rata penghasilan kotor per bulan yang diterima oleh Ibu dalam 12 bulan terakhir.

V. PENDIDIKAN

1. KODE SEKOLAH ASAL  
Isikan kode NPSN ( Nomor Pokok Sekolah Nasional ) Sekolah Saudara, jika tidak mengetahui tanyakan kepada Kepala Sekolah.
2. NAMA SEKOLAH ASAL  
Isikan nama sekolah beserta nama kabupaten / kota asal sekolah.  
Contoh: SMAN 1 KABUPATEN WONOGIRI.
3. NOMOR INDUK  
Isikan kode NISN ( Nomor Induk Siswa Nasional ) Saudara, jika tidak mengetahui tanyakan pada Kepala Sekolah.
4. TAHUN LULUS  
Isikan 2015 untuk yang akan lulus 2015 dan 2014 untuk yang sudah lulus tahun 2014.  
Lulusan tahun sebelum tahun 2014 **tidak diperkenankan** mendaftar Bidikmisi
5. JURUSAN  
Tuliskan jurusan selama di SMA/SMK/MA/MAK.
6. URUTAN PRESTASI DI SEKOLAH



**FORMULIR PENDAFTARAN**  
**PROGRAM BIDIKMISI KEMENTERIAN RISET**  
**TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 2016**

(formulir diisi dengan huruf kapital)

- a. Isikan urutan prestasi di sekolah untuk semester 4 dan total nilai serta jumlah mapel  
Contoh: isikan 2 jika urutan prestasinya 2 di sekolah(jurusan) dan total nilai 1200 untuk 15 mapel
- b. Isikan urutan prestasi di sekolah untuk semester 5 dan total nilai serta jumlah mapel  
Contoh: isikan 1 jika urutan prestasinya 1 di sekolah(jurusan) dan total nilai 1200 untuk 15 mapel
- c. Isikan urutan prestasi di sekolah untuk semester 6 total nilai serta jumlah mapel  
Contoh: isikan 3 jika urutan prestasinya 1 di sekolah(jurusan) dan total nilai 1200 untuk 15 mapel

**7. PRESTASI EKSTRAKURIKULER**

Tuliskan tingkatan prestasi, hasil dan nama kegiatan, contoh nasional juara pertama baca Al-Quran, Ketua Umum OSIS, juara olah raga dan kesenian. Lampirkan berkas bukti / pendukung untuk prestasi di yang dituliskan dalam lembar ini.

**VI. PILIHAN**

1. KODE PERGURUAN TINGGI  
Kode perguruan tinggi yang dituju, <http://forlap.dikti.go.id>
2. NAMA PERGURURUAN TINGGI  
Nama perguruan tinggi yang dituju, lihat lampiran 1
3. NAMA PRODI PILIHAN 1 / KODE  
Nama dan kode prodi pilihan yang dituju , lihat di alamat <http://forlap.dikti.go.id>
4. NAMA PRODI PILIHAN 2 / KODE  
Nama dan kode prodi pilihan yang dituju , lihat di alamat <http://forlap.dikti.go.id>

**VII. RENCANA HIDUP DI LOKASI PENDIDIKAN YANG DITUJU APABILA DITERIMA**

1. RENCANA TEMPAT TINGGAL  
Isikan kode yang sesuai dengan rencana tempat tinggal Saudara.  
Contoh: isikan 1 jika akan tinggal bersama keluarga di lokasi lokasi pendidikan.
2. ADA DUKUNGAN KELUARGA  
Isikan kode yang sesuai mengenai dukungan keluarga di lokasi pendidikan.  
Contoh: isikan 1 jika ada dukungan baik ekonomi atau dukungan penting lainnya.
3. TRANSPORTASI DARI DAERAH ASAL  
Isikan silang (x) untuk jenis/moda transportasi yang digunakan ke lokasi pendidikan/kampus (bisa lebih dari satu).
4. TRANSPORTASI SEHARI HARI  
Isikan rencana jenis transportasi yang rencananya digunakan pada kota di lokasi pendidikan.



**FORMULIR PENDAFTARAN**  
**PROGRAM BIDIKMISI KEMENTERIAN RISET**  
**TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 2016**

(formulir diisi dengan huruf kapital)

Contoh: Isikan 1 jika berencana menggunakan sepeda motor pribadi untuk transportasi di lokasi pendidikan

**VIII. CATATAN KHUSUS**

Cantumkan kondisi khusus kesehatan pribadi Saudara, contohnya: buta warna, ketunaan (wicara, grahita, rungu) atau kekurangan fisik lainnya yang dirasa dapat mempengaruhi proses pembelajaran.